

## **Tawuran Remaja: Kegagalan Hukum Mengendalikan Kekerasan Sosial**

Aditya Putra Syariful <sup>1</sup>, Nurul Qamar <sup>2</sup>, Mursyid Mursyid <sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

*Email koresponden : [putrasyariful@gmail.com](mailto:putrasyariful@gmail.com)*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis perspektif sosiologi hukum terhadap tawuran yang terjadi di Kota Makassar serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tawuran di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, dengan tujuh responden yang terdiri atas aparat kepolisian, pelaku tawuran, dan masyarakat terdampak, dipilih melalui purposive sampling. Data diperoleh melalui wawancara mendalam (data primer) dan dokumen kepolisian serta literatur hukum (data sekunder), kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perspektif sosiologi hukum terhadap tawuran di Kota Makassar melihat tawuran sebagai masalah sosial yang menunjukkan belum efektifnya hukum dalam mengatur perilaku Masyarakat tawuran dipengaruhi oleh dendam lama antar kelompok, solidaritas yang berlebihan, tekanan teman sebaya, penyalahgunaan narkoba, kondisi sosial ekonomi, rendahnya pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, serta lemahnya kesadaran hukum.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis merekomendasikan Peraturan yang ada harus dievaluasi agar tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga menekankan upaya pencegahan dan pembinaan, serta disosialisasikan secara luas kepada masyarakat. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan konsistensi dan ketegasan dalam melakukan pengawasan dan penindakan, khususnya di wilayah rawan konflik, dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah dan masyarakat.

**Kata Kunci:** Tawuran, Kegagalan Hukum, Kekerasan Sosial

**Abstract:** This study aims to understand and analyze the sociological perspective of legal brawls occurring in Makassar City and to identify and analyze the factors influencing them. This study uses empirical legal methods with a qualitative descriptive approach. The research location is within the jurisdiction of the Makassar City Police Department, with seven respondents, consisting of police officers, brawl participants, and affected community members, selected through purposive sampling. Data were obtained through in-depth interviews (primary data) and police documents and legal literature (secondary data), then analyzed using qualitative descriptive methods.

The results indicate that the sociological perspective of legal brawls in Makassar City views brawls as a social problem that demonstrates the ineffectiveness of the law in regulating community behavior. Brawls are influenced by long-standing grudges between groups, excessive solidarity, peer pressure, drug abuse, socioeconomic conditions, low education and human resource quality, and weak legal awareness.

Based on these research findings, the author recommends that existing regulations be evaluated so that they are not solely oriented towards imposing sanctions, but also emphasize prevention and development efforts, and be widely disseminated to the public. Law enforcement officials need to increase consistency and firmness in carrying out supervision and enforcement, particularly in conflict-prone areas, by strengthening coordination with local governments and communities.

**Keywords: Brawls, Legal Failure, Social Violence**

## **PENDAHULUAN**

Pergeseran nilai dan norma sosial menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan dalam masyarakat mengenai batas-batas perilaku yang sesuai dengan hukum dan etika. Akibatnya, muncul berbagai bentuk penyimpangan sosial dan pelanggaran hukum yang berpotensi mengganggu ketertiban umum serta menurunkan kualitas kehidupan sosial masyarakat.[1]

Fenomena tawuran dalam masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pemuda, dapat dilihat dari kacamata sosiologi hukum sebagai bentuk penyimpangan sosial yang mencerminkan lemahnya internalisasi norma hukum dalam diri individu maupun kelompok.

Tawuran adalah perkelahian massal yang melibatkan kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Fenomena ini sering kali dipicu oleh masalah sepele seperti provokasi, kesalahpahaman, atau perselisihan antarkelompok yang berkembang menjadi kekerasan terbuka. Dampaknya sangat luas, mulai dari kerusakan fasilitas umum, korban luka maupun jiwa, hingga munculnya rasa takut dan keresahan sosial di tengah masyarakat. Tawuran mencerminkan rendahnya kesadaran hukum, lemahnya kontrol sosial, serta menurunnya solidaritas dan tenggang rasa antarwarga, yang seharusnya menjadi fondasi utama kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Tawuran kini semakin sering terjadi, dengan pelaku yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga kelompok warga yang sebelumnya hidup berdampingan secara damai. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu-individu dalam kelompok ini memiliki karakteristik tersendiri dibanding tindak pidana lainnya. Salah satu keunikannya adalah keterlibatan massa dalam jumlah besar ketika tawuran

berlangsung, namun ketika aparat penegak hukum turun tangan, hanya sebagian kecil pelaku yang benar-benar diproses secara hukum. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara penegakan hukum dan realitas sosial di lapangan, sekaligus menegaskan bahwa tawuran merupakan bentuk kekerasan.

Dalam konteks ini, hukum seharusnya berfungsi sebagai alat pengendali sosial (*social control*) untuk mengarahkan perilaku masyarakat agar selaras dengan nilai dan norma yang berlaku. Namun, sering kali hukum tidak sepenuhnya efektif karena adanya jarak antara hukum yang berlaku secara formal dan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Ketika masyarakat lebih mengutamakan solidaritas kelompok, gengsi, atau emosi daripada kepatuhan pada hukum, maka potensi terjadinya tawuran menjadi semakin besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum tidak hanya bergantung pada ancaman sanksi pidana, tetapi juga pada kesadaran sosial dan legitimasi hukum di mata masyarakat.[3]

Undang-Undang tentang tawuran atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama merujuk pada ketentuan hukum yang mengatur tindakan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih terhadap individu maupun kelompok lain yang mengakibatkan timbulnya luka fisik, kerusakan barang, atau gangguan terhadap ketertiban umum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 262, yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dapat dipidana, serta Pasal 466 yang mengatur tindak pidana penganiayaan dengan berbagai tingkat akibat, dan Pasal 472 yang menegaskan setiap orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang diancam pidana.

Dalam kerangka penanggulangan tawuran, kepolisian memiliki dua fungsi utama yang bersifat saling melengkapi, yakni fungsi preventif dan pre-emptif. Fungsi preventif diwujudkan melalui berbagai langkah pencegahan seperti patroli rutin, mediasi sosial, dan penegakan hukum yang humanis guna mencegah potensi konflik sejak dini. Sedangkan fungsi pre-emptif dilaksanakan melalui pembinaan masyarakat, peningkatan komunikasi sosial dalam membangun kemitraan dengan warga. Melalui strategi tersebut, kepolisian diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran hukum dan rasa tanggung jawab kolektif di

masyarakat, sehingga potensi terjadinya tawuran dapat diminimalisir. tertulis sudah melarang kekerasan kolektif.[4]

Kondisi tersebut menunjukkan adanya faktor sosial, budaya, dan psikologis yang turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum di tingkat lokal. Faktor solidaritas kelompok, kompetisi identitas, dan pemicu emosional seperti ejekan atau provokasi antarpemuda sering menjadi pemantik tawuran meskipun norma hukum tertulis sudah melarang kekerasan kolektif.[5]

Dari sudut pandang sosiologi hukum, fenomena ini penting untuk dikaji agar dapat dipahami bagaimana interaksi antara norma hukum (hukum ideal), perilaku masyarakat, dan peran institusi penegak hukum dalam mengendalikan perilaku menyimpang. Dengan kajian empiris, penelitian ini berharap bisa mengeksplorasi sejauh mana hukum yang tertera dalam buku (*law in books*) bekerja atau gagal ketika dihadapkan pada hukum yang hidup di masyarakat (*law in action*).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, dengan tujuh responden yang terdiri atas aparat kepolisian, pelaku tawuran, dan masyarakat terdampak, dipilih melalui purposive sampling. Data diperoleh melalui wawancara mendalam (data primer) dan dokumen kepolisian serta literatur hukum (data sekunder), kemudian dianalisis secara deskriptif k individu kehilangan pedoman dalam bertindak ualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Perspektif sosiologi hukum terhadap tawuran yang terjadi di kota Makassar**

Tawuran merupakan salah satu bentuk konflik sosial yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan kelompok pemuda. Fenomena ini tidak hanya dapat dipandang sebagai tindakan kriminal semata, tetapi juga sebagai gejala sosial yang mencerminkan adanya persoalan dalam struktur dan

budaya masyarakat. Tawuran pada hakikatnya merupakan manifestasi dari dinamika hubungan sosial yang tidak berjalan secara harmonis, di mana interaksi antarkelompok berkembang menjadi benturan yang bersifat kolektif dan destruktif.

Dalam perspektif sosiologi hukum, tawuran dipandang sebagai bentuk konflik sosial yang muncul akibat ketidakharmonisan dalam struktur dan interaksi sosial masyarakat. Emile Durkheim menjelaskan bahwa perilaku menyimpang, termasuk kekerasan kolektif, dapat timbul ketika norma sosial mengalami pelemahan, sehingga individu kehilangan pedoman dalam bertindak. Dalam situasi demikian, kontrol sosial tidak berjalan secara efektif dan masyarakat menjadi rentan terhadap tindakan kekerasan.

Dalam kehidupan sosial, manusia memiliki kecenderungan untuk membentuk kelompok sebagai bagian dari kebutuhan kodrati sebagai makhluk sosial. Keinginan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas melahirkan kelompok-kelompok sosial (*social group*) yang berfungsi sebagai wadah interaksi, solidaritas, dan identitas Bersama.

Fenomena tawuran di Kota Makassar juga dapat dipahami sebagai bentuk kegagalan mekanisme pengendalian sosial. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengenai tawuran di Kota Makassar, Acp Hamka menyampaikan bahwa "Di Kota Makassar itu terdapat beberapa lokasi yang rawan terjadinya tawuran, khususnya di wilayah Kecamatan Tallo. Wilayah yang sering menjadi pusat konflik antara lain Kampung Sapiria, Kampung Borta, Kampung Lembo, Kampung Layang, dan Kampung Tinumbu. Namun, kejadian yang paling parah baru-baru ini terjadi di Kampung Sapiria karena menimbulkan kerugian material yang cukup besar, seperti pembakaran rumah warga."

Fauzan juga melaporkan bahwa Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Setiadi Sulaksoni, mengungkapkan keterlibatan fakto oleh struktur sosial, nilai, dan budaya hukum Masyarakat Kondisi ini menyebabkan tindakan kekerasan, seperti tawuran, terus berulang meskipun telah ada aturan yang secara tegas melarangnya. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum mempelajari hukum

sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh struktur sosial, nilai, dan budaya hukum Masyarakat.[8]

Penyalahgunaan narkotika dalam peristiwa tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan setelah para pelaku diamankan, diketahui bahwa seluruh pelaku dinyatakan positif menggunakan narkoba. Fauzan menuliskan pernyataan Setiadi sebagai berikut: Enam pelaku ini positif. Saat diperiksa, mereka juga menunjukkan gerak-gerik seperti orang sakau. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor penyalahgunaan narkotika diduga turut memengaruhi perilaku agresif para pelaku dalam konflik tersebut.

Selain itu faktor lain yang di sebutkan oleh salah satu aparat kepolisian dari hasil wawancara mengatakan bahwa kondisi sosial masyarakat turut berperan besar dalam terjadinya tawuran . Aipda Adhi Darmawan menjelaskan bahwa “Biasanya tawuran diawali oleh anak-anak dulu, dan jika sudah ada yang terluka, konflik dapat meluas hingga melibatkan orang dewasa, bahkan satu lorong ikut maju semua”. Ia menambahkan bahwa eskalasi konflik dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak kondusif, di mana “Banyak warga usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga tawuran dianggap sebagai satu-satunya aktivitas.” Ia juga menambahkan bahwa “Banyak pihak luar ikut bergabung sehingga konflik makin besar dan sulit dikendalikan.” Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa tawuran tidak lagi bersifat individual, tetapi berkembang menjadi konflik massal antar kelompok.

Temuan ini diperkuat oleh pengakuan Rizal, salah satu pelaku tawuran, yang menyebutkan bahwa “Keterlibatan mereka dipengaruhi oleh ajakan teman, solidaritas kelompok, dan emosi yang tidak terkontrol”. sehingga potensi terjadinya tawuran dapat diminimalisir Selain itu, Dope, pelaku lainnya, menambahkan bahwa konflik “Berawal dari ajakan teman dan provokasi, serta faktor pergaulan yang mendorong keterlibatan lebih luas. Ia juga menekankan peran media sosial sebagai pemicu awal konflik, “Biasanya dimulai dari ejekan di media sosial, kemudian mereka janji bertemu di suatu tempat hingga akhirnya terjadi tawuran.”

Sementara itu, Pak Asri Hamid, tokoh masyarakat setempat, menegaskan bahwa “Tawuran di sini sudah sering terjadi, terutama antara Sapiria dan Borta.” Hal ini

menunjukkan bahwa lingkungan yang rawan konflik dan lemahnya pengawasan sosial turut memperburuk situasi. Dampak tawuran dirasakan langsung oleh warga sekitar, seperti yang dikatakan Pak Muh. Israt, bahwa “aktivitas sehari-hari terhambat dan kami khawatir dengan anak-anak di rumah yang masih kecil.”

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa tawuran di Kota Makassar bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai faktor sosial yang saling berkaitan dan membentuk pola konflik kolektif yang berulang. Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat tempat hukum itu bekerja. Efektivitas hukum sangat ditentukan oleh struktur sosial, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap norma hukum. Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran, yaitu:

1. Dendam lama antarkelompok/wilayah

Dendam lama antar kelompok atau wilayah merujuk pada konflik masa lalu yang tidak pernah terselesaikan secara tuntas dan terus hidup dalam ingatan sosial masyarakat.

2. Solidaritas kelompok dan tekanan teman sebaya

Solidaritas kelompok dan tekanan teman sebaya menggambarkan kuatnya ikatan emosional antar anggota kelompok yang mendorong individu untuk terlibat dalam tawuran bukan semata karena konflik pribadi, melainkan karena dorongan loyalitas dan rasa kebersamaan yang berlebihan.

3. Penyalagunaan narkotika

Faktor penyalahgunaan narkotika berpengaruh terhadap meningkatnya kecenderungan perilaku agresif dalam masyarakat.

4. Faktor Sosial

Dari segi faktor sosial, lingkungan tempat individu tumbuh dan berinteraksi memiliki peran besar dalam membentuk pola perilaku, termasuk kecenderungan terlibat dalam tawuran.

5. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi berkaitan dengan kondisi pengangguran dan keterbatasan akses pekerjaan yang dialami sebagian masyarakat, khususnya usia produktif, yang menyebabkan banyak individu memiliki waktu luang berlebihan tanpa aktivitas yang produktif sehingga mudah terlibat dalam perilaku menyimpang, termasuk tawuran.

6. Rendah Tingkat Pendidikan dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap terbatasnya kemampuan individu dalam berpikir rasional, mengendalikan emosi, serta menyelesaikan konflik secara konstruktif dan damai.

7. Lemahnya kesadaran Hukum

Lemahnya kesadaran hukum tercermin dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap norma dan aturan yang berlaku serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap hukum sebagai pedoman perilaku sosial.

Hal tersebut sejalan dengan data yang diperoleh penulis dari Polrestabes Makassar mengenai jumlah perkara perkelahian antar kelompok dalam empat tahun terakhir.

**Tabel 4.11**

Jumlah Kasus Perkelahian Antar kelompok di Kota Makassar

No.	Tahun	Perkara Yang Masuk	Persentase (%)
1	2022	519	26,10
2	2023	522	26,25
3	2024	480	24,14
4.	2025	467	23,49
	Jumlah	1.988	100,00

*SUMBER DATA: POLRESTABE MAKASSAR, TAHUN 2025*

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu empat tahun tercatat sebanyak 1.988 perkara perkelahian antar kelompok di Kota Makassar. Meskipun terlihat adanya penurunan secara bertahap dari tahun ke tahun, jumlah kasus yang tetap berada pada kisaran hampir 500 per tahun menunjukkan bahwa intensitas konflik masih tergolong

tinggi. Penurunan kuantitatif yang relatif kecil tersebut belum menunjukkan perubahan yang bersifat substantif dalam pola konflik yang terjadi di masyarakat.

Dalam perspektif *law and society*, efektivitas hukum tidak hanya dilihat dari adanya aturan dan sanksi, tetapi dari kemampuan hukum dalam menciptakan keteraturan serta mendorong kepatuhan masyarakat secara sadar.[9] Tingginya angka tawuran tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan aturan hukum yang melarang kekerasan belum sepenuhnya mampu mengubah pola perilaku sosial. Dengan kata lain, hukum sebagai *law in books* belum sepenuhnya terwujud sebagai *law in action*, sehingga masih terdapat kesenjangan antara norma yang tertulis dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tawuran Yang Terjadi di Kota Makassar**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam perspektif sosiologi hukum, terjadinya tawuran di Kota Makassar dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dikaji melalui tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.[10] Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas hukum sebagai alat pengendalian sosial dalam masyarakat.

### **a. Substansi hukum**

Substansi hukum Adalah sebuah aturan dan norma yang ada dalam sistem itu. Maka dapat dikatakan bahwa substansi hukum merujuk pada aturan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan berfungsi sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.[11]

Dalam konteks penerapannya terhadap fenomena sosial, substansi hukum tersebut menjadi dasar normatif dalam menilai dan mengatur perbuatan yang menyimpang, termasuk tindakan kekerasan kolektif seperti tawuran. Tawuran sebagai bentuk perkelahian atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan perbuatan yang secara yuridis termasuk dalam tindak pidana terhadap orang dan/atau barang.

Pengaturan mengenai tawuran telah secara tegas dimuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama) dan diperbarudalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

b. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh sistem hukum dengan berbagai peran dalam mendukung fungsi sistem tersebut. Komponen ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana sistem hukum memberikan layanan dalam pengembangan bahan hukum secara teratur. Suatu aturan yang ada tidak akan berjalan dengan baik apabila para aparat penegak hukumnya tidak memiliki kredibilitas, kompeten dan independen dalam melaksanakan sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Kepolisian tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum dalam arti represif, tetapi juga sebagai pengayom dan pelindung masyarakat melalui pendekatan preventif. Efektivitas struktur hukum dalam konteks tawuran sangat bergantung pada strategi, kapasitas, dan koordinasi aparat kepolisian di wilayah rawan konflik.

Peran kepolisian dalam menanggulangi tawuran dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk upaya, yaitu preventif dan represif:

1) Upaya Preventif

Upaya preventif adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.[12]

Adapun upaya preventif yang dilakukan Polrestabes Makassar, antara lain:

- a) Patroli rutin dan penjagaan wilayah rawan konflik.
- b) Penyuluhan dan sosialisasi kepada Masyarakat.
- c) Mediasi dan pendekatan dialogis antar kelompok bertikai.
- d) Pembentukan pos pengamanan dan pelibatan personel besar.
- e) Program pendekatan sosial berbasis komunitas,

2) Upaya Refresif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.[13]

Penegakan hukum terhadap pelaku tawuran Dalam rangka memberikan efek jera, kepolisian menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan massal dan pembakaran.

Pasal yang dikenakan antara lain Pasal 170, Pasal 351 ayat 1 atau 2, dan Pasal 187 terkait pembakaran.” Penerapan pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya melakukan pengamanan, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun berbagai upaya preventif dan represif telah dilaksanakan, dalam praktiknya kepolisian masih menghadapi sejumlah kendala struktural di lapangan. Salah satu hambatan utama adalah adanya resistensi sosial dalam proses penegakan hukum, khususnya ketika aparat hendak melakukan penangkapan terhadap pelaku yang telah teridentifikasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan struktural aparat tidak selalu berjalan efektif karena adanya intervensi dan perlindungan dari keluarga pelaku. Dalam perspektif struktur hukum, situasi ini memperlihatkan adanya hambatan eksternal yang mengurangi daya paksa (*enforcement capacity*) aparat di lapangan.

Secara keseluruhan, struktur hukum dalam penanganan tawuran telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan kerangka normatif yang berlaku. Aparat penegak hukum telah melaksanakan peran institusionalnya melalui langkah preventif maupun represif sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum. Namun, efektivitas struktur tersebut tetap dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat yang menjadi ruang bekerjanya hukum. Keberhasilan struktur hukum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan kewenangan dan tindakan aparat, tetapi juga oleh dukungan lingkungan sosial yang memungkinkan hukum dapat berfungsi secara optimal.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum dapat diartikan sebagai keseluruhan sikap masyarakat dan sistem nilai yang ada pada masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Budaya hukum juga dapat berarti keseluruhan faktor- faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat. Melalui budaya hukum akan dapat dilakukan monitoring terhadap tingkat pelaksanaan atau penegakkan hukum dalam masyarakat, apakah hukum itu efektif atau tidak.[14]

Jika dilihat dari kenyataan di lapangan, budaya hukum dalam kasus tawuran di Kota Makassar menunjukkan bahwa pelanggaran hukum di beberapa wilayah telah menjadi bagian dari kebiasaan sosial. Tawuran tidak lagi sepenuhnya dipandang sebagai perbuatan yang salah, melainkan sering dianggap sebagai konsekuensi wajar dari konflik yang terjadi antarwilayah.

Dendam lama antarwilayah yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi salah satu penyebab utama melemahnya budaya hukum. Konflik yang awalnya hanya masalah pribadi atau kejadian tertentu kemudian berubah menjadi ingatan bersama yang terus dipelihara.

Solidaritas kelompok yang sebenarnya bisa menjadi hal positif juga dapat berubah menjadi loyalitas yang berlebihan. Anggota kelompok sering kali lebih takut dikucilkan atau dianggap tidak setia oleh teman-temannya dari pada takut pada sanksi hukum formal. Akibatnya, aturan kelompok lebih dipatuhi dibandingkan aturan negara.

Tekanan dari teman sebaya juga membuat proses penanaman nilai hukum tidak berjalan dengan baik. Seseorang yang hidup di lingkungan yang sering terjadi konflik bisa menganggap tawuran sebagai hal yang biasa. Keinginan untuk diakui dan diterima dalam kelompok membuat pelanggaran hukum dijadikan cara untuk menunjukkan jati diri.

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat turut memperkuat terbentuknya budaya hukum yang permisif terhadap kekerasan. Keterbatasan akses lapangan kerja dan kondisi ekonomi yang sulit dapat menimbulkan rasa frustrasi sosial yang mencari saluran ekspresi dalam bentuk agresivitas kolektif.

Penyalahgunaan narkoba menjadi faktor yang sangat signifikan dalam membentuk budaya hukum yang menyimpang. Di wilayah seperti Sapiria yang telah dikenal sebagai “kampung narkoba”, peredaran dan konsumsi narkoba tidak lagi dipandang sebagai

penyimpangan serius, melainkan sebagai bagian dari realitas sosial sehari-hari, bahkan bagi sebagian orang dianggap sebagai sumber penghasilan. Normalisasi praktik ilegal tersebut menandakan terjadinya erosi nilai hukum dalam kesadaran masyarakat. Ketika lingkungan sosial mentoleransi bahkan melindungi aktivitas ilegal, maka budaya hukum yang berkembang adalah budaya impunitas yaitu keyakinan bahwa pelanggaran hukum tidak akan membawa konsekuensi serius.

Lemahnya penanaman nilai hukum dalam kehidupan masyarakat menjadi inti dari seluruh faktor tersebut. Hukum belum benar-benar menjadi bagian dari nilai yang diyakini dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kepatuhan terhadap hukum masih bergantung pada situasi masyarakat cenderung taat ketika ada pengawasan, tetapi mudah melanggar ketika ada kesempatan.

#### **KESIMPULAN**

Perspektif sosiologi hukum terhadap tawuran di Kota Makassar melihat tawuran bukan hanya sebagai pelanggaran pidana, tetapi sebagai masalah sosial yang menunjukkan belum efektifnya hukum dalam mengatur perilaku masyarakat. Meskipun aturan dan sanksi sudah ada, tawuran tetap terjadi karena norma kelompok sering kali lebih kuat daripada norma hukum negara. Secara umum, tawuran dipengaruhi oleh dendam lama antar kelompok, solidaritas yang berlebihan, tekanan teman sebaya, penyalahgunaan narkoba, kondisi sosial ekonomi, rendahnya pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, serta lemahnya kesadaran hukum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tawuran di Kota Makassar meliputi substansi hukum, pengaturan tindak pidana tawuran telah jelas dan tidak terdapat kekosongan hukum, struktur hukum, aparat penegak hukum juga telah menjalankan fungsi sesuai kewenangannya. Sedangkan budaya hukum di tingkat masyarakat, tawuran di beberapa wilayah cenderung mengalami normalisasi sosial dan tidak lagi sepenuhnya dipandang sebagai perbuatan tercela.

Peraturan yang ada harus dievaluasi agar tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga menekankan upaya pencegahan dan pembinaan, serta disosialisasikan secara luas kepada masyarakat. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan konsistensi dan

ketegasan dalam melakukan pengawasan dan penindakan, khususnya di wilayah rawan konflik, dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah dan masyarakat.

#### **REFERENSI**

- [1] Alfrid Sentosa and W. Lestariono, "Konflik Dan Perubahan Sosial," *Wacana J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit. Interdisiplin*, vol. 9, no. 2, pp. 465–477, 2022, doi: 10.37304/wacana.v9i2.7476.
- [2] S. Soekanto., *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1987.
- [3] S. Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: suatu tinjauan teoretis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia*. . Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- [4] M. T. Rahman, N. Nonci, and R. Maidin, "Strategi Sosial Penanganan Konflik Kekerasan Antar Remaja Di Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar," *J. Sociol. Kontemporer*, vol. 4, no. 2, pp. 42–48, 2025, doi: 10.56326/jsk.v4i2.4872.
- [5] A. M. Fikri, M. Mursyid, and M. F. Ramadhan, "Law Enforcement in Child Fighting Crimes That Result in Death," *Horiz. Public Leg. Stud.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–16, 2024, doi: 10.56087/hegels.v1i1.486.
- [6] E. Durkheim, *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press, 1997.
- [7] F. Hamdani *et al.*, "ANALISIS FENOMENA TAWURAN ANTAR PELAJAR," vol. 8, no. 2, pp. 235–245.
- [8] S. Soekanto., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Jakarta: Rajawali Pers, 1983.
- [9] Lawrence M. Friedman, *Law and Society*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1997.
- [10] Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction*, 2nd ed. Jakarta: Jakarta, 2001.
- [11] I. G. L. S. Putra, "Implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan / Atau Musik ( Studi Kasus,," *J. Ilmu Huk. Sui Generis*, vol. 3, no. 56, p. 11, 2023.
- [12] Idntrend, "Upaya preventif: pengertian, tujuan, dan contoh dalam hukum.," Idntrend.
- [13] D. P. Mahendra., "PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATANPENCURIAN DENGAN KEKERASAN (PEMBEGALAN) (Studi Pada Wilayah Polres Lampung Selatan)," Universitas lampung, 2026.
- [14] Abi Asmana., "Pengertian dan Bentuk Budaya Hukum (legal Culture).," Budaya hukum (legal Culture).